

# IMPLEMENTASI POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH

Mirazani Amin  
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
Email: mirazani.190510230@mhs.unimal.ac.id

Hadi Iskandar, S.H., M.H.  
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh,  
24355  
Email: hadiiskandar@unimal.ac.id

Nuribadah, S.H., M.H.  
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh,  
24355  
Email: nuribadah@unimal.ac.id

---

## Abstract

Legal Aid Posts have an important role in public services by providing assistance to individuals who need legal assistance. This service is available to all Indonesian citizens, with the aim of upholding justice for those caught in legal problems. Legal aid organizations play an important role in society by offering solutions at various levels, including consultation and assistance outside the courtroom. This research method includes a type of empirical juridical study, or what is called a field study, namely examining applicable legal provisions and what appears in reality in society. And answer all questions. Empirical juridical studies are legal studies regarding the enactment or application of empirical legal provisions in action in all specific legal events that arise in society. The Legal Aid Post (Posbakum) of the Banda Aceh State Administrative Court has a very important role in providing legal aid services. Even though there are challenges faced, efforts to overcome these obstacles are carried out through various means such as disseminating information, increasing legal knowledge, and creating websites. The author's suggestion is that the Chairman of the Banda Aceh State Administrative Court take a transparent and cooperative approach. Furthermore, this approach is expected to improve the quality of assistance services provided by Posbakum at the Banda Aceh State Administrative Court as a whole. Going forward, it is very important to closely monitor the performance of Posbakum and effectively introduce or promote to the general public the existence of the Legal Aid Post at the Banda Aceh State Administrative Court, which is specifically designed to serve individuals who need free legal services.

**Keywords:** *Legal Services*, Courts, Public Services and Posbakum

## Abstrak

Pos Bantuan Hukum mempunyai peran penting dalam pelayanan publik dengan memberikan bantuan kepada individu yang memerlukan bantuan hukum. Layanan ini tersedia bagi seluruh warga negara Indonesia, dengan tujuan untuk menegakkan keadilan bagi mereka yang terjerat permasalahan hukum. Lembaga bantuan hukum memainkan peran penting dalam masyarakat dengan menawarkan solusi di berbagai tingkat, termasuk konsultasi dan bantuan di luar ruang sidang. Metode Penelitian ini yaitu mencakup jenis pengkajian yuridis empiris, atau disebut dengan pengkajian lapangan yaitu mengkaji ketetapan hukum yang berlaku serta apa yang muncul pada realita dimasyarakat. Serta menjawab seluruh

persoalan. Pengkajian yuridis empiris yaitu pengkajian hukum perihal pemberlakuan ataupun pengaplikasian ketetapan hukum empiris dengan in action disemua kejadian hukum khusus yang muncul di masyarakat. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh mempunyai peranan yang sangat penting dalam memberikan layanan bantuan hukum. Meskipun terdapat tantangan yang dihadapi, upaya untuk mengatasi hambatan tersebut dilakukan melalui berbagai cara seperti penyebaran informasi, peningkatan pengetahuan hukum, dan pembuatan situs web.

Saran yang penulis ajukan adalah agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh mengambil pendekatan yang transparan dan kooperatif. Lebih lanjut, pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan bantuan yang diberikan Posbakum di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh secara keseluruhan. Kedepannya, sangat penting untuk memantau secara ketat kinerja Posbakum dan secara efektif memperkenalkan atau mempromosikan kepada masyarakat umum keberadaan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, yang dirancang khusus untuk melayani individu yang membutuhkan layanan hukum gratis.

Kata Kunci : *Pelayanan Hukum*, Pengadilan, Pelayanan Publik dan Posbakum

## 1. PENDAHULUAN

Setiap lembaga peradilan di Indonesia wajib memiliki pos bantuan hukum di lingkungannya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Pelayanan Bantuan Hukum. Peraturan ini, khususnya Pasal 23, menekankan pembentukan Posbakum Pengadilan, dan pada ayat (6) ditekankan bahwa pengadilan yang tidak memiliki anggaran yang cukup pun tetap harus mengalokasikan ruangan khusus untuk itu. Oleh karena itu, penting bagi seluruh badan peradilan di Indonesia untuk mematuhi persyaratan ini dan menjamin ketersediaan layanan bantuan hukum.

Inti dari peraturan tersebut adalah bahwa individu yang terlibat dalam penegakan hukum, khususnya advokat yang berperan selaku pemberi bantuan hukum, wajib menyerahkan bantuan hukum pro bono kepada individu dengan status sosial ekonomi rendah di Indonesia. Lebih lanjut, tanggung jawab tersebut tidak hanya dipandang sebagai kewajiban normatif bagi advokat yang dianggap sebagai profesi terhormat, namun juga merupakan persyaratan yang termuat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Praktik Advokasi.<sup>1</sup> Pada tahun 2016, pos bantuan hukum menjalin kerjasama dengan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. Namun, kemitraan ini beroperasi berdasarkan kontrak tahunan, yang berarti perlu diperbarui setiap tahunnya.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang NO 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288)

Untuk menjamin kelanjutan kontrak di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, pos bantuan hukum harus memenuhi target tertentu. Salah satu sasarannya adalah memberikan nasihat hukum kepada minimal 99 orang yang berkonsultasi di Posbakum.<sup>2</sup> Salah satu contohnya adalah enam kasus yang sedang disidangkan di pengadilan dan didukung oleh advokat Posbakum. Sayangnya, kasus-kasus tersebut tidak berjalan mulus. Meskipun beberapa kasus menunjukkan hasil yang sukses dan mencapai tahap keputusan banding, kasus lainnya mengalami kemunduran. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya suatu putusan tertentu yang berujung pada pencabutan atau pengurangan putusan tersebut. Putusan tersebut memerintahkan tergugat untuk mencabut surat pemberhentian tidak hormat yang diberikan kepada penggugat dan sebagai gantinya menerbitkan surat keputusan yang membahas hak-hak dan rehabilitasi penggugat, termasuk kedudukan, kehormatan, dan harkat dan martabatnya.

Pos Bantuan Hukum atau yang dikenal dengan Posbakum mempunyai peranan penting dalam menyerahkan pelayanan publik kepada individu yang memerlukan bantuan hukum. Bantuan ini bukan cuma terbatas pada mereka yang kurang mampu secara ekonomi, tapi pula pada mereka yang kurang memahami proses peradilan dan membutuhkan keahlian advokat. Namun pengoperasian pos bantuan hukum tidak selalu tanpa tantangan. Berbagai permasalahan muncul baik dari pihak advokat yang memberikan layanan maupun dari masyarakat yang meminta bantuan.

Ada pandangan optimistis bahwa hak serta kewajiban yang dilimpahkan kepada warga negara Indonesia bisa menyatu demi mewujudkan Indonesia harmonis yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial bagi setiap individu Indonesia. Gagasan untuk mencapai keadilan itu sendiri memerlukan landasan yang bisa diakses oleh semua kalangan masyarakat, hingga menghasilkan peraturan yang adil dan bermanfaat bagi seluruh kalangan masyarakat, tanpa menggap latar belakang ataupun kedudukan sosial mereka.<sup>3</sup> Pengecualian tersebut menyiratkan bahwa akses terhadap keadilan tidak melakukan diskriminasi berdasarkan faktor-faktor seperti ras, agama, keturunan, atau

---

<sup>2</sup> Nasution, Iskandar Syahputra. "Urgensi Peran Pengadilan dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum terhadap Orang Miskin Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum". *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4 (1), 171-188, 2015

<sup>3</sup> Sadiawati, Diani dan Mas Acmad Santosa, *Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan*. Cetakan Ke-1, (Jakarta: Bappenas, 2009), hlm.1

pendidikan ketika warga negara Indonesia mencari keadilan melalui lembaga hukum. Semua warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan. Namun, menerapkan konsep keadilan dalam kehidupan nyata terkadang menjadi sebuah tantangan.

Mengatasi permasalahan ini maka pemerintah telah berupaya mengembangkan sistem jaminan sosial komprehensif yang memenuhi kebutuhan semua individu dan memberdayakan masyarakat lemah dan kurang mampu, sekaligus menghormati martabat kemanusiaan mereka. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Bantuan Sosial berupa Pos Bantuan Hukum telah disalurkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh kepada keluarga kurang mampu dan masyarakat miskin. Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada kelompok rentan ini, memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi dan suara mereka didengar.<sup>4</sup>

Penyelenggaraan program Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) terbukti sangat efektif diberagam pengadilan, seperti pengadilan negeri, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara. Hal ini terutama disebabkan oleh masih banyaknya masyarakat Indonesia yang enggan berdiskusi secara terbuka mengenai permasalahan hukum yang mereka hadapi. Selain itu, mencari nasihat hukum atau bantuan dari kantor pengacara bisa sangat mahal bagi kebanyakan orang. Namun program Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) menyerahkan jalan keluar atas permasalahan itu dengan menyerahkan bantuan gratis kepada masyarakat. Mekanisme non-litigasi ini dianggap lebih mudah diakses dan didukung oleh rasa malu dan takut yang ada di masyarakat ketika harus mencari penasihat hukum untuk kasus mereka.

Pendidikan dan konseling hukum berpotensi memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat dengan menawarkan langkah-langkah preventif dan solusi, tidak hanya bagi mereka yang saat ini menghadapi permasalahan hukum namun juga bagi mereka yang mungkin menghadapinya di masa depan. Dengan meningkatkan pemahaman mengenai tindakan yang tepat, pendidikan hukum bertujuan untuk meminimalkan kebutuhan akan litigasi dan sebaliknya mempromosikan metode

---

<sup>4</sup> Maishara Annisa, Malahayati & Muhammad Nasir (2023). *Efektifitas Kebijakan Perlindungan Sosial Keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Dalam Penyaluran Bantuan Komplementer Program Keluarga Harapan di Kabupaten Aceh Utara*. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 11, 1 April 2023, pp.37-45. <https://doi.org/10.29103/sjp.V11i1.9/42>

penyelesaian sengketa alternatif. Hal ini menekankan pentingnya upaya penyelesaian bagi lembaga bantuan hukum.

Lembaga-lembaga ini memainkan peran penting dalam melakukan advokasi bagi masyarakat, dan menekankan bahwa bantuan hukum hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir. Sayangnya, penyediaan bantuan hukum belum menjangkau masyarakat kurang mampu secara memadai, khususnya dalam hal memastikan akses terhadap hasil yang adil dan merata. Nyatanya ini pernah diutarakan oleh George Soros,<sup>5</sup> yang menyinggung akar penyebab kemiskinan dapat dikaitkan dengan kurangnya perwakilan hukum yang adil bagi individu yang kurang beruntung secara ekonomi. Sebaliknya, individu dengan sumber daya keuangan yang besar mempunyai akses yang mudah terhadap bantuan hukum hanya dengan menggunakan jasa pembela umum dan profesional hukum.<sup>6</sup>

Praktik semacam ini berpotensi menimbulkan ancaman besar terhadap prinsip-prinsip dasar hukum dan berpotensi menimbulkan disparitas perlakuan yang sama terhadap seluruh warga negara dalam sistem hukum. Sebaliknya, penting juga untuk mengakui sudut pandang Soetandyo, yang berpendapat bahwa hanya mengandalkan pengadilan untuk menyelesaikan kasus secara individual mungkin tidak cukup untuk secara efektif mengatasi penderitaan orang-orang miskin dan mereka yang menghadapi diskriminasi, dan membebaskan mereka dari diskriminasi keadaan mereka yang tidak menguntungkan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Dalam pertemuan penting, Pertemuan Tokoh Panel Tingkat Tinggi PPB mengenai agenda MDGs 2013 yang diadakan di Bali, George Soros dengan fasih menyampaikan komitmennya untuk mengatasi isu krusial mengenai akses terhadap hukum dan keadilan. Secara khusus, beliau menekankan pentingnya pemberian bantuan hukum, baik dalam bentuk litigasi maupun non-litigasi, untuk memastikan bahwa individu dari semua lapisan masyarakat dapat mencari dan memperoleh keterwakilan dan keadilan yang adil, lihat dalam Evidence for Policy and Implementation in Four Counties, Akses Hukum dan Keadilan Harus Jadi Agenda MDGs, diakses dari <http://epi4-indonesia.org/id/?p=795>, tanggal 18 Februari 2016

<sup>6</sup> Susilo Bambang Yudoyono, dalam Tifa Foundation, Presiden: Bantuan Hukum Belum Menyentuh Masyarakat Miskin, <http://www.tifafoundation.org/presiden-bantuan-hukum-belummenyentuh-masyarakatmiskin/>, 14 Agustus 2013, diakses tanggal 22 Agustus 2013

<sup>7</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah, Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hlm. 201

Untuk mencapai tujuan sebenarnya dalam menyerahkan bantuan hukum kepada individu miskin yang terlibat dalam litigasi, prinsip-prinsip penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia harus diprioritaskan. Namun, penting untuk menempatkan tujuan ini dalam konteks yang lebih luas yaitu penegakan keadilan dan supremasi hukum. Hal ini secara jelas diartikulasikan pada Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menekankan tanggung jawab sistem peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dismaping itu, Pasal 28D ayat (1) menekankan hak dasar setiap orang guna mendapat kepastian hukum, sedangkan Pasal 28H menekankan perlunya undang-undang dibangun atas dasar keadilan yang bijaksana.<sup>8</sup>

Kehadiran lembaga bantuan hukum diharapkan dapat menjadi wadah bagi individu untuk memperoleh keadilan, sebagai sarana untuk mengakses bantuan hukum, baik di dalam maupun di luar ruang sidang, di berbagai lingkungan peradilan. Tujuan akhir dari lembaga-lembaga ini adalah untuk menegakkan perdamaian dalam masyarakat dengan menegakkan hukum. Tingkat kepatuhan hukum dalam suatu masyarakat berfungsi sebagai indikator efektivitas sistem hukum yang bersangkutan. Sayangnya, pemahaman masyarakat terhadap sistem Pos Bantuan Hukum masih sangat kurang, hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran dan pendidikan di bidang ini.<sup>9</sup>

## 2. METODE PENELITIAN

Kajian ini mencakup jenis pengkajian yuridis empiris yakni menelaah ketetapan hukum yang ada serta apa yang muncul pada realita dimasyarakat.<sup>10</sup> Kajian yuridis empiris yaitu kajian hukum perihal pemberlakuan ataupun pengaplikasian ketetapan hukum empiris secara in action disemua kejadian hukum khusus yang muncul dimasyarakat.<sup>11</sup> Atau dengan sebutan lain yaitu sebuah muncul di masyarakat dengan

---

<sup>8</sup> Mahfud MD, Capaian dan Proyeksi Kondisi Hukum Indonesia, dalam *jurnal Hukum*, No. 3, Vol. 16 Juli 2009, hlm. 291-310

<sup>9</sup> Rista Zulibar, Jamaluddin & Muhammad Nur (2023). *Implementasi Diversi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Tahap Penuntutan Oleh Jaksa di Wilayah Kejaksaan Negeri Aceh Selatan*. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol.11, No. 1 April 2023, pp.155-169.<http://doi.org/10.29103/sjp.v9i2.4228>

<sup>10</sup> Suharmi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 126.

<sup>11</sup> AbduKadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.126

maksud guna mengetahui serta mendapat kenyataan-kenyataan dan data yang diperlukan terhimpun mengarah ke pengakhiran persoalan.<sup>12</sup>

Kajian ini sifatnya deskriptif dan analisis. Kajian deskriptif termasuk kajian guna mendapat realita dengan penerjemahan yang benar, sedangkan analisis bertujuan untuk menguji hipotesis-hipotesis serta melaksanakan penerjemahan yang lebih pada kaitan-kaitannya. Pendekatan kajian yang dipakai yaitu hukum yuridis sosiologis (*Sociological Legal Research*). Data primer diperoleh langsung dari masyarakat selaku sumber pertama dengan lewat aktivitas pengkajian lapangan dengan cara wawancara dengan informan dan responden yang berkaitan dengan objek kajian.

### 3. HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

#### a. Penerapan Implementasi Fungsi dari Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh

Posbakum merupakan upaya kolektif yang dilakukan oleh sekelompok hakim yang berkualitas dan berpengalaman, yang mempunyai tujuan mulia yaitu memberikan bantuan hukum kepada individu-individu yang termasuk dalam kelompok masyarakat miskin. Lahirnya UU Bantuan Hukum no. 16 Tahun 2011 merupakan bukti komitmen teguh pemerintah dalam memfasilitasi perlindungan hukum yang mudah diakses dan tidak rumit bagi masyarakat kurang mampu, serta menyelaraskannya dengan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Posbakum, dalam kapasitasnya sebagai penyedia layanan hukum, memperluas dukungannya tidak hanya ke berbagai pengadilan tetapi juga ke PTUN Banda Aceh, memastikan keadilan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang status keuangan mereka.

Posbakum mempunyai peran penting dan signifikan dalam memberikan layanan bantuan hukum, karena posbakum berperan sebagai penyedia utama bagi individu yang membutuhkan, khususnya mereka yang kurang beruntung secara finansial. Yang membedakan Posbakum adalah kemampuannya dalam menyalurkan bantuan dengan cepat, berkat pengalamannya yang luas selama lebih dari 23 tahun di bidang hukum dan peradilan. Posbakum berkomitmen tinggi untuk menjunjung tinggi prinsip persamaan

---

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.15  
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

hak, memastikan bahwa individu dari semua latar belakang etnis dan agama mendapat perlakuan yang adil. Selain itu, Posbakum secara aktif mempromosikan keragaman budaya, sebagaimana tertuang dalam konstitusi, dengan mengakui pentingnya menghormati dan merayakan perspektif budaya yang berbeda. Sebagai organisasi bantuan hukum, Posbakum beroperasi dengan pemahaman mendalam dan pengetahuan komprehensif tentang beragam bidang hukum, sehingga Posbakum mampu mengatasi berbagai permasalahan hukum dan memberikan dukungan komprehensif kepada mereka yang membutuhkan.

Posbakum merupakan organisasi yang bertujuan memberikan dukungan hukum dan memberdayakan individu untuk menegaskan haknya melalui pemanfaatan teknologi. Dengan memanfaatkan teknologi, Posbakum membantu individu dalam menyelesaikan permasalahan hukumnya dan memberikan bimbingan kepada korban kekerasan, pemerkosaan, dan kejahatan lainnya. Selain memberikan nasihat hukum, Posbakum juga aktif berupaya memajukan keadilan, mendidik masyarakat tentang hukum, dan mengatasi masalah kriminal dalam komunitas kita.

Didirikan pada tahun 2015 oleh Marek Ciszewski, seorang pengacara, Posbakum telah mendirikan dua cabang di Warsawa: Yayasan Posbakum untuk Nasihat Hukum dan Bantuan dalam Masalah Hukum Ketenagakerjaan (*Fundacja Dla Prawników Procesowych*), yang menyediakan layanan konsultasi gratis.

Pemberian Layanan Posbakum Pengadilan:

- 1) Untuk mengajukan permohonan ke Posbakum Pengadilan, cukup lengkapi formulir permohonan yang tersedia dan pastikan Anda telah melampirkan semua dokumen yang diperlukan.
- 2) Prosesnya melibatkan pemeriksaan formulir dan dokumen yang diperlukan secara cermat untuk memastikan kelengkapannya. Apabila ada dokumen yang ditemukan kurang lengkap, maka permohonan akan dikembalikan kepada pemohon atau calon penerima layanan untuk dilengkapi lebih lanjut. Sebaliknya, jika semua dokumen yang diperlukan sudah lengkap, maka pemohon atau calon penerima layanan dapat segera menerima layanan yang diinginkan tanpa penundaan.



- 3) Menawarkan layanan Posbakum Pengadilan, yang mencakup pemberian bantuan kepada individu yang tidak mampu membayar biaya perkara yang diperlukan untuk menyerahkan perkaranya kepada ketua Pengadilan.
- 4) Pastikan semua kolom formulir diisi secara akurat dan menyeluruh. Verifikasi kelengkapan formulir dengan meninjau setiap bagian secara cermat. Selain itu mohon juga kepada Pengadilan Penerima Pelayanan Posbakum untuk menandatangani baik formulir permohonan pelayanan maupun surat pernyataan penerimaan pelayanan.

Ketentuan Layanan Posbakum Pengadilan:

- 1) Posbakum Pengadilan memberikan layanan berupa:
  - a) Pemberian informasi, konsultan atau advis hukum
  - b) Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan
  - c) Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau Organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma.
- 2) Lembaga Pemberian Layanan Posbakum Pengadilan dapat berupa:
  - a) Lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum, dan/atau
  - b) Unit kerja advokasi hukum pada Organisasi Profesi advokat dan/atau
  - c) Lembaga Konsultan dari bantuan Hukum Perguruan Tinggi
- 3) Kriteria Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan adalah:
  - a) Berbentuk badan hukum
  - b) berdomisili di wilayah hukum Pengadilan
  - c) Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan/atau beracara di Pengadilan
  - d) Memiliki minimal satu orang advokat
  - e) Memiliki staf atau anggota yang nantinya bertugas di Posbakum Pengadilan yang bergelar minimal Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah.

Pusat bantuan hukum memiliki tujuan penting yaitu memberikan bantuan kepada individu yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk mendapatkan perwakilan hukum. Pusat-pusat ini memainkan peran penting dalam masyarakat, karena mereka

berupaya membekali mereka yang membutuhkan dengan pengetahuan dan sumber daya penting yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat. Tujuan mereka lebih dari sekedar menawarkan perwakilan hukum kepada individu; mereka juga secara aktif berupaya menumbuhkan rasa ketertiban dan inklusivitas dalam komunitas kita.

Pengacara berdedikasi yang bekerja di pusat bantuan hukum umumnya dikenal sebagai pengacara kepentingan publik, dan tujuan utama mereka adalah untuk mengatasi masalah sosial yang paling mendesak dalam masyarakat kita melalui pemanfaatan sistem hukum.<sup>13</sup> Ada harapan agar hak dan tanggung jawab yang dilimpahkan kepada warga negara Indonesia dapat berjalan secara harmonis, dengan tujuan akhir mewujudkan Indonesia yang adil dan merata serta menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial bagi setiap individu di wilayahnya. Gagasan untuk menjamin akses terhadap keadilan pada dasarnya mempunyai landasan yang kuat.

#### b. Kendala dan Upaya Bagi Masyarakat Miskin dan Pada Umumnya di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh

Kompleksitas permasalahan bantuan hukum yang berdampak pada banyak individu dan kelompok memerlukan perhatian dan pengaturan yang cepat dari pemerintah secara strategis, terorganisir, berkelanjutan, dan dengan pendekatan pengelolaan yang profesional. Tentu saja, pemberian layanan bantuan hukum gratis oleh Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak lepas dari tantangan yang dihadapi Posbakum dalam memberikan layanan bantuan tersebut tanpa dipungut biaya. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Posbakum, antara lain:

##### 1) Kurangnya sosialisasi mengenai Posbakum di masyarakat

Potensi kendala dalam pemberian bantuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh adalah terbatasnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai ketersediaan layanan Posbakum. Permasalahan ini ditonjolkan oleh petugas Posbakum di pengadilan yang menyebutkan bahwa banyak pihak yang berperkara tidak sepenuhnya mengetahui keberadaan Posbakum. Petugas menyatakan, hanya sebagian kecil masyarakat yang

---

<sup>13</sup> Bethsyeba, G. (2014). *Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma yang diberikan oleh Advokat kepada masyarakat yang kurang mampu*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogya  
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

mengetahui tentang Posbakum sebelum hadir di persidangan, dan sebagian besar baru mengetahui keberadaannya saat tiba di persidangan.<sup>14</sup>

## 2) Pembatasan pemberian layanan hukum

Berdasarkan penelitian ekstensif yang dilakukan, penulis menemukan beberapa temuan penting terkait keterlibatan Posbakum dalam memfasilitasi penyelesaian kasus. Terlihat bahwa cakupan bantuan yang diberikan oleh Posbakum pada dasarnya terbatas pada pemberian informasi, konsultasi, dan penyiapan dokumen hukum penting, serta pemberian nasihat hukum kepada individu yang meminta bantuan. Namun perlu diingat bahwa keterlibatan Posbakum tidak mencakup proses persidangan di ruang sidang yang sebenarnya, karena mereka tidak mendampingi atau mewakili pemohon selama penyelesaian perkara. Selain itu, perlu diketahui bahwa kasus-kasus yang biasa dikonsultasikan dan dimintakan bantuan hukum kepada Posbakum bersifat relatif sederhana, baik berupa tuntutan hukum maupun permintaan formal.

Ada berbagai permasalahan yang sering diangkat dalam diskusi, terutama berkaitan dengan masalah hukum seperti tuntutan hukum dan permohonan. Kekhawatiran hukum ini mencakup berbagai topik, termasuk mencari pembebasan biaya perkara, mengajukan tuntutan hukum terhadap orang-orang berpangkat tinggi seperti Kapolda dan Bupati, serta atasan lainnya. Dalam kasus khusus yang disebutkan sebelumnya, penting untuk memeriksa keadaan di sekitar individu yang terlibat dalam litigasi. Salah satu aspek penting yang diteliti adalah apakah orang tersebut dianggap mampu memanfaatkan jasa perwakilan hukum atau tidak mampu melakukannya sepenuhnya. Selain itu, ketidakmampuan mereka dalam bidang ekonomi atau hukum, serta kebutaan hukum mereka, juga harus diperhitungkan ketika menilai situasi.

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu seringkali terkendala oleh berbagai kendala sehingga upaya mencapai kesetaraan di

---

<sup>14</sup> Ayu Mutia, Petugas Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. *wawancara*  
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

depan hukum menjadi sebuah tantangan. Hal ini terutama berlaku ketika mereka yang terlibat dalam kasus hukum berasal dari kelompok yang kurang beruntung atau miskin secara ekonomi dan memiliki pengetahuan hukum yang terbatas, sehingga menjadikan mereka buta huruf secara hukum. Sayangnya, individu yang tidak mampu atau buta huruf secara hukum seringkali tidak mengetahui hak-hak mereka, yang secara jelas diatur dalam undang-undang. Selain itu, terdapat stigma luas mengenai biaya selangit yang terkait dengan perekrutan advokat atau pengacara.

Di antara berbagai prosedur bantuan hukum yang ada, penting untuk dicatat bahwa hakim mempunyai kewenangan yang signifikan dalam bidang ini. Secara khusus, mereka mempunyai wewenang untuk merumuskan tuntutan hukum dan petisi, serta mengawasi kasus-kasus yang memerlukan panduan lebih lanjut dalam hal menentukan tempat yang tepat untuk litigasi. Oleh karena itu, individu yang mencari bantuan hukum dapat meminta nasihat dan konsultasi dari hakim yang menangani perkaranya, serta Dewan Pengawas, yang mencakup orang-orang terhormat seperti Adilla Rahman. Khususnya, POSBAKUM, yang merupakan dewan pengawas hakim, secara aktif berupaya meningkatkan implementasi pemberian bantuan hukum bagi individu yang kurang mampu secara ekonomi.

Penting untuk disebutkan sebelumnya bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum di masyarakat masih belum ideal, terutama karena adanya berbagai permasalahan sistemik yang secara signifikan menghambat akses terhadap hukum dan keadilan bagi individu dengan kemampuan finansial terbatas. Pelayanan bantuan hukum yang berjalan selama ini dinilai menyeluruh dan menyeluruh karena komitmen petugas POSBAKUM yang siap sedia Senin hingga Jumat untuk melayani permintaan khusus pemohon bantuan hukum. Layanan ini biasanya melibatkan pengajuan tuntutan hukum untuk memulai proses hukum, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan. Misalnya, peraturan yang berlaku saat ini menetapkan bahwa POSBAKUM hanya dapat beroperasi maksimal empat jam per hari dan berhenti pada siang hari. Menurut "Adilla Rahman," hakim anggota Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, pemberian bantuan hukum gratis oleh LBH patut

diacungi jempol dari segi dukungannya, namun tentu ada beberapa keterbatasannya.<sup>15</sup>

#### 4. KESIMPULAN

Kajian tentang “Implementasi Pos Bantuan Hukum (Posbakom) Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh” Implementasi UU Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 merupakan langkah penting yang diambil pemerintah untuk memastikan masyarakat kurang mampu menerima bantuan hukum yang adil dan mudah diakses, sejalan dengan prinsip hak asasi manusia. Posbakom, sebagai penyedia layanan hukum yang melayani semua pengadilan, termasuk PTUN Banda Aceh, mempunyai posisi penting dalam memberikan layanan bantuan hukum yang penting. Dalam hal ini Posbakom sebagai pemberi bantuan hukum yang utama, membantu masyarakat miskin dalam waktu yang sangat singkat kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Posbakom PTUN Banda Aceh mempunyai peranan penting dalam memberikan bantuan hukum dan memenuhi fungsi kelembagaan. Signifikansinya terletak pada kemampuannya untuk menangani berbagai permasalahan hukum yang muncul dan memenuhi kebutuhan hukum yang semakin meningkat di masyarakat. Selain itu, hal ini juga menjawab meningkatnya tuntutan keadilan melalui sistem hukum secara komprehensif. Sementara itu, secara kondisional pelayanan bantuan hukum masih menampakkan hal-hal berikut ini:
  - a) Penyampaian layanan Posbakom atau bantuan hukum melalui lembaga bantuan hukum masih terus menysasar individu yang tinggal di perkotaan, sehingga gagal melayani beragam komunitas di wilayah regional, pinggiran kota, dan pedesaan.
  - b) Proses seleksi terhadap klien yang dilayani oleh organisasi bantuan hukum tampaknya tidak memiliki kriteria yang ketat berdasarkan ketidakmampuan dan ketidaktahuan akan hak dan prosedur hukum. Akibatnya, karakteristik sosio-ekonomi individu yang mencari keadilan

---

<sup>15</sup> Adila Rahman, Hakim Anggota di Pengadilan Tata Usaha Banda Aceh. Jumaat, 7 juli 2023 Pukul 10:30 WIB, *Wawancara*.

melalui organisasi-organisasi tersebut cenderung bervariasi dan seringkali condong ke kelompok yang relatif kaya.

- 2) Posbakum menghadapi beberapa tantangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, antara lain kendala finansial, terbatasnya akses informasi, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Selain itu, lokasi geografis pengadilan menimbulkan kendala yang signifikan karena tidak diketahui secara luas oleh masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan.
- 3) Berbagai inisiatif telah dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas layanan Posbakum di website PTUN di Banda Aceh. Inisiatif-inisiatif ini mencakup langkah-langkah pengurangan biaya, penyebaran informasi dan kesadaran hukum melalui upaya konseling dan sosialisasi, dan penerapan sistem pengadaan yang kuat. Pengadilan menyadari bahwa tidak semua individu yang mencari bantuan hukum berlokasi di pusat kota, oleh karena itu penting untuk menyediakan informasi dan sumber daya yang komprehensif di situs web Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk memastikan para pencari keadilan mendapat informasi lengkap tentang ketersediaan layanan Posbakum, Negara Banda Aceh telah mengambil langkah-langkah tambahan seperti membagikan brosur dan memasang spanduk untuk meningkatkan kesadaran. Tujuannya tidak hanya untuk menawarkan konsultasi dan bantuan hukum kepada individu, namun juga untuk mengatasi permasalahan hukum mereka dengan cara yang sejalan dengan konsep keadilan mereka.

#### DAFTAR PUSTAKA

AbduKadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002

Bethsyeba, G., *Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma yang diberikan oleh Advokat kepada masyarakat yang kurang mampu*, Universitas Atmajaya Yogya, 2014

Jimly Assiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Konstitusi Press, 2005

Kelompok Kerja Akses Terhadap Keadilan, *Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan*, Jakarta: BAPPENAS Direktorat Hukum dan HAM, 2009

Mahfud MD, *Capaian dan Proyeksi Kondisi Hukum Indonesia*, dalam *Jurnal Hukum*, No. 3, Vol. 16 Juli 2009

Mukhsalmina, Mukhlis & Yusrizal, *Peran Kepolisian, BNNP dan Masyarakat dalam Penanggulangan Narkotika di Aceh Timur*, Suloh: Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, vol.9. No. (2021). <https://doi.org/10.29103/sjp.v9i2.4228>

Maishara Annisa, Malahayati & Muhammad Nasir, *Efektifitas Kebijakan Perlindungan Sosial Keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Dalam Penyaluran Bantuan Komplementer Program Keluarga Harapan di Kabupaten Aceh Utara*, Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Vol.11, No. 1, April 2023, pp.37-45. <https://doi.org/10.29103/sjp.V11i1.9/42>

Nasution, Iskandar Syahputra, " *Urgensi Peran Pengadilan dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum terhadap Orang Miskin Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*", *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4 (1), 171-188, 2015

Rista Zulibar, Jamaluddin & Muhammad Nur, *Implementasi Diversi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Tahap Penuntutan Oleh Jaksa di Wilayah Kejaksaan Negeri Aceh Selatan*. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol.11, No. 1 April 2023, pp.155-169. <https://doi.org/10.29103/sjp.V11i1.9/42>

Sadiawati, Diani dan Mas Acmad Santosa, *Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan*. Cetakan Ke-1, Jakarta: Bappenas, 2009

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah, Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008

Suharmi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.126

Susilo Bambang Yudoyono, dalam Tifa Foundation, Presiden: *Bantuan Hukum Belum Menyentuh Masyarakat Miskin*, [http:// www.tifafoundation.org/presiden-bantuan-hukum-belummenyentuh-masyarakatmiskin/](http://www.tifafoundation.org/presiden-bantuan-hukum-belummenyentuh-masyarakatmiskin/), 14 Agustus 2013, diakses tanggal 22 Agustus 2013

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288)